

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan Negara terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar di Indonesia dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain : Mengenai Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa Pasal yang mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak didaerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatas. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau oranglain yang secara hak bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk

semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar dan anak yang tinggal didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh Undang-Undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah kaburnya aturnya hukum Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yaitu : Kriteria anak asuh, meliputi : a. Anak terlantar; b. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orangtua; c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Khusus Anak. Seharusnya negara melalui aparat-aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak (baik), menyejahterakan secara lahir dan batin, menjamin keberlanjutan edukasi dan sesuai dengan Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kekerasan dan diskriminasi.”, serta didalam Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : ”Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orangtua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Namun aturan hukum ini masih berlaku diatas kertas, dalam realitanya anak-anak masih berkeliaran dijalanan atau bersemai dijantung-jantung kota sebagai pengangguran, pengamen, dan gelandangan. Sebagian besar adalah anak terlantar dan putus sekolah dari keluarga miskin. Dalam Pasal 2 PP Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak bertujuan untuk : a.

Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; b. Meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; c. Memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak sehingga mereka sudah seharusnya turun langsung kelapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa di minimalisir. Dan Undang-Undang ini pun memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orangtua dalam hal ini perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dibawah umur dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orangtua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak. Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang paman kepada ponakannya, bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi disalah

satu sekolah yang konon kabarnya “bertaraf internasional” yang “diduga” dilakukan oleh oknum pendidik serta masih banyak kejahatan seksual lainnya yang terjadi.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman bagi pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang lebih khusus dalam Undang-Undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanpa peraturan pelaksanaan, upaya-upaya perlindungan anak sulit terealisasi. Belum lagi permasalahan anak yang semakin kompleks, tidak terbatas pada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik tetapi juga anak jalanan yang terpaksa hidup dalam ketidakpastian masa depan.

- 1) Pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia adalah formal, perlindungan negara terhadap pemeliharaan anak terlantar serta kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan pada pasal ini maka anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Dalam prakteknya perundang-undangan mengatur berbagai programprogram kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk anak-anak terlantar. Dan juga di jelaskan oleh UUD 1945 pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang anak terlantar yaitu: UndangUndang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun ruang lingkup hak konstitusional anak terlantar di Indonesia mencakupi dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga, pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan. Dari berbagai aspek dan sama pada hakikatnya dengan ruang lingkup hak konstitusional anak pada umumnya, tidak ada perbedaannya baik dari segi pengaturan maupun dari segi perlindungannya.

- 2) Kelemahan pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu belum terperinci pengaturan teknis dalam pemenuhan hak konstitusional anak terlantar sebagaimana yang di cita-citakan oleh hak asasi anak itu sendiri, dalam pengembangan HAM itu ada 3 (tiga) asas/prinsip hukum yang wajib di implementasikan yaitu; Penghormatan, Pemenuhan dan perlindungan, namun pada hakikatnya itu semua belum teralisasi secara nyata ini terbukti dengan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh aparat pemerintah pusat maupun daerah, seperti halnya rumah singgah/sekolah rumahan untuk anak terlantar hingga kurangnya pendidikan bagi anak terlantar. Permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia juga disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang di berikan oleh negara dalam menangani anak terlantar, dan kurangnya perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam menanganinya. Meskipun demikian dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak terlantar atau penelantaran yaitu: pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun Kelebihan pengaturan hak konstitusional anak terlantar dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sudah memadai namun belum adanya kebijakan hukum yang tetap dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk menerapkan dan/atau mengimplementasikan apa yang telah di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga banyaknya anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai pendidikan dan moral yang cukup dalam bermasyarakat. Semakin hari anak terlantar itu semakin

banyak baik dikota-kota maupun dipelosok desa. Anak terlantar itu semakin banyak baik dikota-kota maupun dipelosok desa.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis uraikan sebelumnya dibawah ini ada beberapa saran yang menjadi masukan terhadap penyempurnaan Perlindungan Negara terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar di Indonesia, antara lain :

- 1) Pemerintah pada saat pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak yang terlantar karena bagaimapun mereka sebagai masyarakat Indonesia. Sehingga Fungsi negara memelihara anak-anak terlantar akan terealisasi dalam pemecahanya.

Untuk mengatasi permasalahan dari anak terlantar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Dirikan rumah singgah bagi anak terlantar, Bebaskan Biaya Pendidikan Bagi Anak Terlantar Dan Keluarga Miskin, Fasilitas maupun kesejahteraan masyarakat dari Negara perlu di tingkatkan, Perbanyak Akses untuk Mendapatkan Beasiswa, Tingkatkan Sistem Pembelajaran, Keseimbangan Belajar, Bermain, Berprestasi, Menjaga dan Menghargai Kreativitas Anak, serta Pemberdayaan keluarga.